



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Drh. Harmen |
| No.KTP | : | 1307111005650001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka,
Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh
Kota. |
| Tempat,Tanggal lahir | : | Talang, 10-05-1965 |
| Jabatan | : | Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Kabupaten.Lima Puluh Kota |
| 2. Nama | : | Wirman DT. Pangeran Nan Putih, SH |
| No.KTP | : | 1307091005570002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Jorong Koto Malintang, Nagari Balai
Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban,
Kabupaten Lima Puluh Kota. |
| Tempat,Tanggal lahir | : | Koto Malintang, 10-05-1974 |
| Jabatan | : | Sekretaris DPC Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kabupaten.Lima Puluh
Kota |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana telah mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 35 orang, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan sebagai calon

yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 orang, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilu Tahun 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Fauzan Zakir, SH, MH
2. Jufri, SH, M.Hum

Adalah Advokat/Penasehat Hukum yang diberi Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan untuk perkara ini, yang berkedudukan di Jl. Parkit XIII No 05 Air Tawar Barat Kota Padang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut,-----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilu Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jl. Raya Negara, Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat 26271, Nomor Telpon 0752 7754336 - 7754197, selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON-----

dengan permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.13.10/VIII/2018.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. *Membatalkan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 71/Hk.03.1-kpt/1307/KPU-kab/VIII/2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilu Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018.

2. Menyatakan ada dan sah kelengkapan dokumen dan berkas atas nama Drh. Harmen Nomor Urut 1 Dapil Lima Puluh Kota IV (Kecamatan Mungka, Kecamatan Guguk dan Kecamatan Akabiluru) dan nama seluruh calon legislatif dari PPP untuk Dapil Lima Puluh Kota II (Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Kapur IX) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Pemilu Tahun 2019.
3. Mengembalikan nama Drh. Harmen Nomor Urut 1 Dapil Lima Puluh Kota IV (Kecamatan Mungka, Kecamatan Guguk dan Kecamatan Akabiluru) dan nama seluruh calon legislatif dari PPP untuk Dapil Lima Puluh Kota II (Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Kapur IX) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Persatuan Pembangunan dan terdaftar dalam Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilu Tahun 2019.
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan Putusan ini.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pendaftaran/Pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada tanggal 17 Juli 2018. Pada saat penerimaan berkas Syarat Calon Anggota Legislatif atas nama Drh. Harmen petugas memberikan tanda ada pada *Ceklist* pada lembar kerja penerimaan terhadap seluruh dokumen syarat atas nama Drh. Harmen tersebut. Kesalahan ini disebabkan karena hampir semua partai menumpuk melakukan pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut.
2. Verifikasi Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018. Pada saat Verifikasi petugas tidak menemukan salah satu berkas syarat pencalonan Drh. Harmen yaitu Surat keterangan dari pengadilan tentang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atas 5 (lima) tahun. Petugas membuat status tidak ada dan belum sah serta dinyatakan belum memenuhi syarat berkas dengan di tuangkan dalam Lampiran Model BA HP. Setelah di tetapkan berdasarkan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Pada tanggal 18 Juli 2018.
3. Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 21 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh

Kota menyampaikan Berita Acara dan Lampiran Model BA.HP kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 21 Juli 2018 Termasuk kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditandatangani oleh LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saudara Muslim dengan status calon atas nama Drh. Harmen Belum Memenuhi Syarat (BMS).

4. Penyerahan Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 31 Juli 2018 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menyerahkan Perbaikan Kekurangan Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Saudara Drh. Harmen.
5. Bahwa pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Bahwa Fotocopy Ijazah/STTB dilegalisir oleh pihak yang berwenang kemudian dijelaskan rinci pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876 Tahun 2018 halaman 31 Nomor 6
6. Bahwa Fotocopy Ijazah/STTB Nurnaveniwati tidak di Legalisir oleh pihak yang berwenang, maka pada Lampiran Berita Acara tanggal 21 Juli 2018 menyatakan status Ijazah Nurnaveniwati Belum Memenuhi Syarat (BMS).
7. Pada masa Perbaikan Dokumen tanggal 31 Juli 2018 Nurnaveniwati tidak menyerahkan legalisir Ijazah tetapi hanya memberikan surat pernyataan yang berisi tentang pihak sekolah yang bersangkutan tidak bisa melegalisir Ijazah atas nama Nurnaveniwati.
8. Pada tanggal 6 Agustus 2018 KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Klarifikasi ke SMAN 2 Payakumbuh dengan hasil pihak sekolah tidak bisa melegalisir Ijazah tersebut karena ada perubahan tahun kelahiran dari Ijazah yang telah dikeluarkan sekolah.
9. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 961 Tahun 2018 Halaman 13 poin 8 yaitu apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka tujuh menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan disuatu dapil dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan pada Dapil tersebut, Maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di dapil tersebut.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa pada pukul 16.10 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan konfirmasi termohon kepada pemohon untuk bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh

- Kota yang diusung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Drh. Harmen (Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 4 nomor Urut 1) dan Nurnaveniwati (Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 2 nomor Urut 4), dibutuhkan perbaikan, sehingga perlu disediakan waktu untuk memperbaiki.
2. Bahwa Pemohon membuat kronologis pengurusan Surat Keterangan tidak pernah dipidana lebih dari lima tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas nama Drh. Harmen (Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 4 nomor Urut 1) dan menyerahkan salinan yang dilegalisir oleh pengadilan atau dalam bentuk asli yang dimintakan dari arsip yang ada pada Pengadilan Negeri, dengan catatan tanggal surat keterangan tersebut dikeluarkan tidak melewati tanggal 31 Juli 2018.
 3. Bahwa Pemohon membuat kronologis pengurusan Ijazah SMA sederajat yang tidak bisa dilegalisir sampai dengan bisa dilegalisir disertai dengan ijazah SMA sederajat yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Nurnaveniwati (Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 2 nomor Urut 4).
 4. Bahwa pemohon harus mengantarkan langsung berkas perbaikan berupa Surat Keterangan tidak pernah dipidana lebih dari lima tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas nama Drh. Harmen (Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 4 nomor Urut 1) dan ijazah SMA sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Nurnaveniwati (Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 2 nomor Urut 4) ke kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama dua (2) hari kerja pada jam kerja setelah dibacakan Putusan Mediasi.
 5. Bahwa untuk semua persyaratan yang telah diserahkan tidak dapat ditarik dan diperbaiki kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAWASLU

JUPATEN LIMAS BOPONG

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Yoriza Asra, SE, 2). Zumaira, S.H.I, MH, 3). Ismet Aljannata, S.Fil.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas oleh 1). Yoriza Asra, SE, 2). Zumaira, S.H.I, MH, 3). Ismet Aljannata, S.Fil.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ketua

ttd

YORIZA ASRA

Anggota

ttd

ZUMAIRA

Anggota

ttd

ISMET ALJANNATA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
tanggal 24 Agustus 2018

Sekretaris Mediasi

